



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aco Adhar Alias Ade Bin Andi Raudin
2. Tempat lahir : Majene
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/2 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan BTN Rappang Permai blok H. No. 3,
Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang,
Kabupaten Sidrap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aco Adhar Alias Ade Bin Andi Raudin ditangkap pada tanggal 7 Mei 2022

Terdakwa Aco Adhar Alias Ade Bin Andi Raudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022

Terdakwa didampingi oleh Alpian,S.H. Penasihat Hukum dari Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.149, Kelurahan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat penetapan Nomor 123/Pen.Pid/2022/PN Pin tanggal 28 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 18 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 18 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ACO ADHAR Alias ADE BIN ANDI RAUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menerima narkoba golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ACO ADHAR Alias ADE BIN ANDI RAUDIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 5 (lima) bulan** penjara dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan serta denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan agar terhadap **Barang Bukti** Berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic bening berisikan kristal bening diduga narkoba golongan I Jenis shabu dengan berat brutto 0,30 gram**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memohon kepada majelis hakim agar kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang sering-an-ringannya;
- Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Terdakwa ACO ADHAR Alias ADE Bin ANDI RAUDIN pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 00.10 wita atau pada suatu waktu dalam atau kira-kira bulan Mei 2022 bertempat di Lingkungan Alla Calimpo, Kelurahan Pakkie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** dengan cara berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 wita, Terdakwa berangkat menuju Pinrang menggunakan mobil penumpang. Selanjutnya sekitar pukul 23.50 wita Terdakwa turun di pinggir jalan depan SPBU Alla Calimpo Pinrang untuk menunggu teman Agogo ;
- Kemudian masuk pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 00.10 wita, Terdakwa tanpa izin atau persetujuan pejabat yang berwenang menerima satu paket shabu dari teman Agogo dan memasukkan satu paket shabu tersebut ke dalam saku jaket sebelah kiri milik Terdakwa ;
- Setelah menerima shabu tersebut, teman Agogo pergi dan Terdakwa menunggu mobil penumpang untuk melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba datang saksi Bripka Ajmuddin, Brigpol F.B Ibnu Hishar dan Bripka Firman mengamankan Terdakwa beserta barang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) sachet shabu yang ada di saku jaket sebelah kiri milik Terdakwa ;

- Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1852/NNF/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang dibuat diatas kekuatan sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1355 gram milik Terdakwa positif Metamfetamina (Nomor barang bukti 3771/2022/NNF) ;
- Hasil tes urine milik terdakwa negatif narkotika (Nomor barang bukti 3772/2022/NNF).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Terdakwa ACO ADHAR Alias ADE Bin ANDI RAUDIN pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WITA atau pada suatu waktu dalam atau kira-kira bulan Mei 2022 bertempat di Lingkungan Alla Calimpo, Kelurahan Pakkie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang atau pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** dengan cara berikut :

- Pada saat Terdakwa menunggu mobil penumpang untuk melanjutkan perjalanan, tiba-tiba datang saksi Bripka Ajmudin, Brigpol F.B Ibnu Hishar dan Bripka Firman mengamankan Terdakwa dalam keadaan menguasai barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu yang ada di saku jaket sebelah kiri milik Terdakwa ;
- Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1852/NNF/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang dibuat diatas kekuatan sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1355 gram milik Terdakwa positif Metamfetamina ;
- Hasil tes urine milik terdakwa negatif narkoba (Nomor barang bukti 3772/2022/NNF).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bripka Ajmuddin, S.H. Bin Zainuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapanTerdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Alecalimpo Timur, Kelurahan Fakkie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan Saksi Brigpol F.H Ibnu Hishar , Saksi Firman Baharuddin, S.H dan tim Satuan Res Narkoba Polres Pinrang;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim mendapat informasi bahwa di jalan Poros Pinrang Sidrap depan SPBU Alla Calimpo, Kelurahan Pakkie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang ada seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan dan dicurigai melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut, setelah melalui proses penyelidikan, pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022, sekitar pukul 00.10 WITA, saksi bersama dengan tim res narkoba tiba dilokasi yang di peroleh informasi dan benar melihat seorang laki-laki yang mencurigakan, sehingga pada pukul 00.30 wita, saksi bersama Tim res narkoba melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa di lokasi;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggerebekan, dan diamankan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastic

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



bening berisikan shabu yang disimpan di saku jaket sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa setelah penangkapan tersebut selanjutnya dilakukan interogasi dan didapat keterangan bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara diberikan oleh seseorang yang tidak dikenal nama dan identitasnya, namun Terdakwa hanya diarahkan oleh temannya yang bernama AGOGO yang tinggal di Rappang, Kabupaten Sidrap untuk temui orang tersebut di jalan poros Pinrang Rappang depan SPBU Alla Calimpo jalan poros Pinrang – sidrap;
- Bahwa atas keterangan yang diberikan Terdakwa sehingga saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba melakukan pengembangan ke Rappang, kabupaten Sidrap untuk melakukan penangkapan terhadap Lelaki AGOGO, namun tidak ditemukan (DPO), selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polres Pinrang untuk di proses Hukum;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal penyalagunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi juga sempat memperlihatkan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan

2. Brigpol F.H Ibnu Hishar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Alecalimpo Timur, Kelurahan Fakkie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan Saksi Bripta Ajmuddin, S.H. Bin Zainuddin, Saksi Firman Baharuddin, S.H dan tim Satuan Res Narkoba Polres Pinrang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama tim mendapat informasi bahwa di jalan Poros Pinrang Sidrap depan SPBU Alla Calimpo, Kelurahan Pakkie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang ada seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan dan dicurigai melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut, setelah melalui proses penyelidikan, pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022, sekitar pukul 00.10 WITA, saksi bersama dengan tim res narkoba tiba di lokasi yang di peroleh informasi dan benar melihat seorang laki-laki yang mencurigakan, sehingga pada pukul 00.30 wita, saksi bersama Tim res narkoba melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa di lokasi;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggerebekan, dan diamankan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisikan shabu yang disimpan di saku jaket sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa setelah penangkapan tersebut selanjutnya dilakukan interogasi dan didapat keterangan bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara diberikan oleh seseorang yang tidak dikenal nama dan identitasnya, namun Terdakwa hanya diarahkan oleh temannya yang bernama AGOGO yang tinggal di Rappang, Kabupaten Sidrap untuk temui orang tersebut di jalan poros Pinrang Rappang depan SPBU Alla Calimpo jalan poros Pinrang – sidrap;
- Bahwa atas keterangan yang diberikan Terdakwa sehingga saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba melakukan pengembangan ke Rappang, kabupaten Sidrap untuk melakukan penangkapan terhadap Lelaki AGOGO, namun tidak ditemukan (DPO), selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polres Pinrang untuk di proses Hukum;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal penyalagunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi juga sempat memperlihatkan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

3. Bripka Firman Baharuddin, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Alecalimpo Timur, Kelurahan Fakkie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan Saksi Bripka Ajmuddin, SH Bin Zainuddin, Saksi Brigpol F.H Ibnu Hishar dan tim Satuan Res Narkoba Polres Pinrang;;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim mendapat informasi bahwa di jalan Poros Pinrang Sidrap depan SPBU Alla Calimpo, Kelurahan Pakkie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang ada seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan dan dicurigai melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut, setelah melalui proses penyelidikan, pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022, sekitar pukul 00.10 WITA, saksi bersama dengan tim res narkoba tiba di lokasi yang di peroleh informasi dan benar melihat seorang laki-laki yang mencurigakan, sehingga pada pukul 00.30 wita, saksi bersama Tim res narkoba melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa di lokasi;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggerebekan, dan diamankan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisikan shabu yang disimpan di saku jaket sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa setelah penangkapan tersebut selanjutnya dilakukan interogasi dan didapat keterangan bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara diberikan oleh seseorang yang tidak dikenal nama dan identitasnya, namun Terdakwa hanya diarahkan oleh temannya yang bernama AGOGO yang tinggal di Rappang, Kabupaten Sidrap untuk temui orang tersebut di jalan poros Pinrang Rappang depan SPBU Alla Calimpo jalan poros Pinrang – sidrap;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan yang diberikan Terdakwa sehingga saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba melakukan pengembangan ke Rappang, kabupaten Sidrap untuk melakukan penangkapan terhadap Lelaki AGOGO, namun tidak ditemukan (DPO), selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polres Pinrang untuk di proses Hukum;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal penyalagunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi juga sempat memperlihatkan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkoba
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WITA, di Lingkungan Alla Calimpo, Kelurahan Pakkie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa adapun paket shabu yang ditemukan yaitu 1 (satu) sachet plastik berisikan shabu di saku sebelah kiri jaket Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diberikan narkoba jenis shabu tersebut oleh orang yang tidak Terdakwa ketahui nama dan identitasnya, karena pada saat itu Terdakwa hanya ketemu di jalan dan menggunakan jaket skrap memakai helm, jadi Terdakwa tidak melihat pasti wajahnya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 06 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa sedang bersama teman Terdakwa yang bernama AGOGO. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Lelaki Agogo bahwa "saya mau ke Majene". Selanjutnya Lelaki Agogo bertanya "Apakah kamu mau memakai shabu ?", Kemudian Terdakwa menjawab "iya kalau ada", Lalu Lelaki Agogo menyampaikan "nanti kalau kamu ke Majene dan lewat SPBU Alla Calimpo Pinrang, kamu singgah, ada teman saya yang temui kamu dan membawa paket shabu, kamu ambil", dan Terdakwa bertanya "bagaimana Terdakwa tidak tahu

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangnya dan bagaimana dia bisa kenal saya” dan Lelaki Agogo menyampaikan “yang penting kamu sampai di depan SPBU Alla calimpo dan berdiri di pinggir jalan depan pintu Timur SPBU Alla Calimpo ada teman saya menemui kamu;

- Bahwa sekitar pukul 21.30 WITA, Terdakwa meninggalkan rumah menuju ke Pinrang menggunakan mobil penumpang, setelah sampai di depan SPBU Alla Calimpo, Terdakwa sekitar 20 menit, kemudian teman Lelaki AGOGO datang menemui Terdakwa menggunakan sepeda motor scoopy warna hitam memakai jaket dan langsung memberikan 1 (satu) paket shabu dan Terdakwa langsung mengambil paket shabu tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan ke saku jaket Terdakwa sebelah kiri. Selanjutnya teman Lelaki AGOGO langsung pergi dan pada saat itu Terdakwa kembali menunggu mobil penumpang menuju arah Pinrang Kota karena rencana Terdakwa lanjut ke Majene, namun sebelum ada mobil penumpang datang, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) sachet shabu yang ada di saku jaket sebelah kiri Terdakwa sehingga Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor sat res narkoba Pinrang;

- Bahwa Terdakwa dan teman yang bernama AGOGO adalah sahabat baik Terdakwa sudah lama kenal dan pernah memakai shabu bersama di sidrap ;

- Bahwa Situasi pada saat itu gelap dan orang tersebut menggunakan helm dan memakai masker serta jaket, jadi Terdakwa tidak melihat persis wajahnya, namun badannya kurus;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum turut pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir juga dalam berkas perkara berupa Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1852/NNF/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang dibuat diatas kekuatan sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama I Gede Suarhawan,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1355 gram milik Terdakwa positif Metamfetamina (Nomor barang bukti 3771/2022/NNF) ;
- Hasil tes urine milik terdakwa negatif narkoba (Nomor barang bukti 3772/2022/NNF).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba golongan I Jenis shabu dengan berat brutto 0,30 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WITA, di Lingkungan Alla Calimpo, Kelurahan Pakkie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang saksi Ajmuddin, saksi F.H Ibnu Hishar , dan Saksi Firman Baharuddin bersama tim satres narkoba Polres Pinrang melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait narkoba;
- Bahwa adapun paket shabu yang ditemukan yaitu 1 (satu) sachet plastik berisikan narkoba diduga jenis shabu di saku sebelah kiri jaket Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diberikan narkoba jenis shabu tersebut oleh orang yang tidak Terdakwa ketahui nama dan identitasnya, karena pada saat itu Terdakwa hanya ketemu di jalan dan menggunakan jaket skrap memakai helm, jadi Terdakwa tidak melihat pasti wajahnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara diberikan oleh seseorang yang tidak dikenal nama dan identitasnya, namun Terdakwa hanya diarahkan oleh temannya yang bernama AGOGO yang tinggal di Rappang, Kabupaten Sidrap untuk temui orang tersebut di jalan poros Pinrang Rappang depan SPBU Alla Calimpo jalan poros Pinrang – sidrap;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa ,tidak memiliki izin dalam hal penyalagunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1852/NNF/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang dibuat diatas kekuatan sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1355 gram milik Terdakwa positif Metamfetamina (Nomor barang bukti 3771/2022/NNF) ;
- Hasil tes urine milik terdakwa negatif narkoba (Nomor barang bukti 3772/2022/NNF).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dimaksudkan untuk menunjuk pada subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, dimana yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) sehingga dalam hal ini setiap orang adalah setiap manusia atau seseorang atau badan hukum selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah sesuai dengan yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Aco Adhar Alias Ade Bin Andi Raudin, yang setelah Majelis Hakim teliti dengan seksama orang perorangan tersebut memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi, serta Terdakwa juga telah membenarkan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa dalam unsur yang diuraikan di atas, bersifat alternatif artinya bahwa dalam mempertimbangkan unsur tersebut tidak serta merta keseluruhan dari uraian unsur tersebut harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun cukup salah satu diantara uraian unsur tersebut yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai, apakah barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I Jenis shabu dengan berat brutto 0,30 gram adalah Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I Jenis shabu dengan berat brutto 0,30 gram yang diperoleh Terdakwa dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal namun merupakan orang yang diminta Agogo untuk menyerahkan shabu kepada Terdakwa. Dimana berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : No. Lab : 1852/NNF/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang dibuat diatas kekuatan sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama I Gede Suarhawan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1355 gram milik Terdakwa positif Metamfetamina (Nomor barang bukti 3771/2022/NNF) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "METAMFETAMINA:(+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina", termasuk daftar Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa Narkotika "METAMFETAMINA:(+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina", dikenal secara umum dalam masyarakat Indonesia dengan sebutan shabu-shabu, maka untuk mempermudah memahami putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan sebutan "shabu" yang maksudnya METAMFETAMINA dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian "melawan hak atau tanpa hak" adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum misalnya ketentuan perundang-undangan, yang mana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan yang bukan haknya serta tanpa izin dari yang berwenang. Agar seseorang mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I harus mendapat izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan sebagaimana didasarkan pada Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan tidak adanya izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan, telah masuk kategori sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan tidak melawan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, apabila orang tersebut telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa sehingga apabila memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak maka perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 khususnya Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis dan semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WITA, di Lingkungan Alla Calimpo, Kelurahan Pakkie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang saksi Ajmuddin, saksi F.H Ibnu Hishar, dan Saksi Firman Baharuddin bersama tim satres narkoba Polres Pinrang melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait narkoba;

Menimbang, bahwa adapun paket shabu yang ditemukan yaitu 1 (satu) sachet plastik berisikan narkoba diduga jenis shabu di saku sebelah kiri jaket Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diberikan narkoba jenis shabu tersebut oleh orang yang tidak Terdakwa ketahui nama dan identitasnya, karena pada saat itu Terdakwa hanya ketemu di jalan dan menggunakan jaket skrap memakai helm, jadi Terdakwa tidak melihat pasti wajahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara diberikan oleh seseorang yang tidak dikenal nama dan identitasnya, namun Terdakwa hanya diarahkan oleh temannya yang bernama AGOGO yang tinggal di Rappang, Kabupaten Sidrap untuk temui orang tersebut di jalan poros Pinrang Rappang depan SPBU Alla Calimpo jalan poros Pinrang – sidrap;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dan tidak memiliki izin dalam hal penyalagunaan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan adanya 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkoba golongan I Jenis shabu dengan berat brutto 0,30 gram yang ketika diperlihatkan diakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah benar milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan, ataupun izin dari petugas yang berwenang untuk menguasai Narkoba khususnya Narkoba Golongan I (satu) Bukan Tanaman jenis shabu tersebut maka sub unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangan dakwaan yang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pemidanaan terhadap diri Terdakwa sebagaimana pula yang dimohonkan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dalam pembelaan dimana Penasihat hukum memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagaimana terlampir dalam surat pembelaan/pledoi akan dipertimbangkan bersamaan dengan alasan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Para Terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu memiliki, menyimpan,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan, maka dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain, hal ini penting untuk memberikan kejelasan kapan kepemilikan atau penguasaan narkotika dapat dianggap memenuhi ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga diharapkan penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 (satu) Narkotika, disebutkan pada pokoknya Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Apabila Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil sebagai mana dinyatakan dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Pidana tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara *a quo*, dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh Shabu dari seseorang yang tidak dikenal dan merupakan teman dari Agogo, dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian saat shabu tersebut masih dibawah penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap urine Terdakwa negatif narkoba serta memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu adalah tidak diketahui serta tidak dapat dibuktikan apakah hendak dikonsumsi sendiri atau hendak diserahkan kepada orang lain lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana telah dipertimbangkan dan Terdakwa tidak terbukti sebagai penyalah guna narkoba maka tidak cukup alasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana diatur pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan terhadap terdakwa dengan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku, kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkoba golongan I Jenis shabu dengan berat brutto 0,30 gram, dimana penggunaan Narkoba jenis shabu harus dengan izin dari pihak yang berwenang dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aco Adhar Alias Ade Bin Andi Raudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aco Adhar Alias Ade Bin Andi Raudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika golongan I Jenis shabu dengan berat brutto 0,30 gram;

Dimusnahkan;

6.-----M
embebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, oleh
kami, Prambudi Adi Negoro, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rio Satriawan,S.H. ,
Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H. ,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17
Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Samzang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Pinrang, serta dihadiri secara telekonferensi oleh Ramdhan Dwi Saputro,
S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rio Satriawan,S.H.

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Samzang, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20